

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK OMMISI

DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

(Studi KasusPutusan PN. Makassar No.1362/Pid.B/2009/PN.Mks)

OLEH:

MUHAMMAD DIDIK KARDY

B 111 07 265

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK OMMISI

DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

(Studi Kasus Putusan PN. Makassar No.1362/Pid.B/2009/PN.Mks)

OLEH :

MUHAMMAD DIDIK KARDY

B 111 07 265

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK OMMISI DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (Studi Kasus Putusan PN. Makassar No.1362/Pid.B/2009/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD DIDIK KARDY

B 111 07 265

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 06 Desember 2012
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
Nip. 195903171989031002

Sekretaris



Nur Azisa, S.H., M.H.
Nip. 1967101019922022002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD DIDIK KARDY
Nomor Induk : B 11107 265
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Ommisi
Dalam Tindak Pidana Psikotropika (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Makassar No. 1362/Pid.B/2009/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Januari 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
Nip. 195903171989031002

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H.
Nip. 1967101019922022002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD DIDIK KARDY**
Nomor Induk : **B 111 07 265**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Ommisi
Dalam Tindak Pidana Psikotropika (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Makassar No. 1362/Pid.B/2009/PN.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
Program Studi.

Makassar, Januari 2013

Dekan



Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM.
NIP. 196412311988111001

ABSTRAK


Muhammad Didik Kardy (B 111 07 265), “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Ommisi Dalam Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus Putusan No. 1362/Pid.B/2009/PN.Mks)”.Dibimbing oleh: Muhadar selaku Pembimbing 1 dan Nur Azisa selaku Pembimbing 2.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap delik ommisi dalam tindak pidana psikotropika pada perkara Nomor 1362/Pid.B/2009/PN.Mks, serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan mengambil salinan putusan yang terkait dengan judul skripsi. Serta melakukan wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus yang Penulis teliti. Selain itu penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Makassar yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan jaksa penuntut umum mengenai perkara ini dan mengambil salinan berkas perkara yang terkait dengan judul skripsi, di samping itu penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literature serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan hukum pidana materiil dalam putusan No. 1362/Pid.B/2009/PN.Mks. telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika Pasal 65 ayat (1). (2) Penerapan sanksi pidana (hukuman) terhadap pelaku berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, alat bukti, serta fakta-fakta lengkap di persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri, yakni dalam perkara ini dijatuhkan tindak pidana tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terkhusus, sembah sujud dan hormat penulis haturkan kepada Ayahanda **La Ode Manafi** dan Ibunda **Nur Iman Amzir** yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Begitu pula saudara-saudaraku yang tercinta **Aiman Kiraman** dan **Trisyah Ramadhanti**.

Skripsi ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik materiil maupun moril. Untuk itu pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis haturkan banyak terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**, dan Ibu **Nur Azisa, S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau berdua.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. DR. Dr. Idrus A. Paturusi SpBO**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, **Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Bidang Perlengkapan Dan Keuangan, dan **Romi Librayanto, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
4. **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan **Nur Azisa, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana;
5. Bapak **Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H.**, selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya;
6. Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**, Bapak **Kaisaruddin, S.H., M.H.**, Bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**, selaku penguji yang telah meluangkan waktunya dengan tulus memberikan nasihat kepada penulis guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Para **Dosen/Pengajar** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh **Staf Administrasi** dan **Karyawan** Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi hingga selesainya skripsi ini;

9. Rekan-rekan **KKn Profesi Hukum Periode Desember - Februari 2012 di Kejaksaan Negeri Makassar** (Upik, Ramen, Rhey, Ihsan, Hairil, Ferdi, Anggi, Laras, Wulan, Firgi);
10. Saudara-saudariku: Edhi, Retna, Peewee, Arien, Dhija, Yuli, Nining, Dina, Ekki, Nana, Wari, Sita, Ika, Rinni, Armi, Diyah, Lia, Yaya, Vebi, Rezki, Uni, Jane, Imink, Upik, Rico, Juanda, Tinus, Wawan, Uci, Aslan, Ato, Dali, Hamka, Eksan, Echa, Rengga, Denis, Ryan, Elhu, Aswin, Boy, Andika, Ferdi, Hariz, Fuad, Rahman, Ardi, Ato, Andi, Rama, Nadin, Chery dalam **HEAVEN'S GATE COMMUNITY (HGCI)** yang telah banyak memberikan doa, dukungan, motivasi serta telah menghiasi hari-hari penulis di GAZEBO dengan canda tawa dan kenangan yang tidak akan terlupakan;
11. Saudara-saudaraku di **Zero Seven** terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama ini;
12. Sahabat-sahabatku **Adi, Ramdhan, Zani, dan Uun** yang telah memberikan motivasi dan semangat;
13. Teman-teman **Gojukai** yang telah banyak membantu Penulis dalam berorganisasi;
14. Teman-teman seangkatan **EKSTRADISI 2007**, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungannya selama ini;
15. Sahabatku **Gemal** dan **Loni** terima kasih banyak atas bantuannya selama ini;

16. Terkhusus buat **Musdalifa Zain** yang selalu menemani dan menghiasi hari-hari penulis, serta doa, dukungan dan motivasi yang diberikan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis terbuka menerima saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan dalam penyajiannya dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, tiada kata yang Penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho dan berkah-Nya atas amalan kita.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dan Unsur Delik.....	7
1. Pengertian Delik.....	7
2. Unsur Delik.....	10
B. Tinjauan Umum Delik Ommisi.....	17
C. Delik Ommisi Dalam KUHP Dan Ketentuan Perundang-Undangan	19
D. Pengertian Dan Jenis Psikotropika	23
1. Pengertian Psikotropika	23
2. Jenis Psikotropika	25
E. Dasar Hukum Tindak Pidana Psikotropika	28

F. Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Psikotropika	32
G. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	41
B. Jenis Dan Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Ketentuan Pidana	44
B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Pidana Nomor 1362/Pid.B/2009/PN.Mks	52
C. Analisa Penulis	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan masyarakat yang sarat dengan berbagai kepentingan sering terjadi adanya penyimpangan atau pelanggaran kaidah hukum. Perilaku menyimpang ini selalu terjadi dan ada pada tiap bentuk masyarakat di semua ruang, waktu dan bangsa. Penyimpangan itu dapat berupa kejahatan atau tindak kriminal yang merugikan baik materil maupun secara moral. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan karena hal ini merupakan fenomena kehidupan manusia. Hal ini sering merupakan ancaman yang selalu meresahkan masyarakat dan dianggap mengganggu keseimbangan sosial.

Keberadaan hukum sebagai salah satu asas pembangunan nasional harus dapat menunjukkan kewibawaannya untuk menjaga ketertiban dalam mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah guna lebih mendorong terciptanya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Hukum pidana sebagai bagian dari aturan hukum yang menjaga ketentraman masyarakat dengan kaidah-kaidah yang mengatur berbagai perbuatan anggota masyarakat yang menyimpang disertai

ancaman pidananya diharapkan mampu menjadi alat yang dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat menjadi tenang dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Menurut Moeljatno¹ hukum pidana dapat menjaga ketentraman masyarakat karena hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Penjatuhan sanksi pidana tidak hanya dipersoalkan dari berat ringannya saja, tetapi perlu juga dipikirkan manfaat dari sanksi pidana itu sendiri, dan seberapa besar pengaruh sanksi pidana itu sendiri, dan seberapa besar pengaruh sanksi pidana yang dikenakan itu dapat merubah perilaku jahat atau membuat si terpidana menginsyafi

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002, hlm. 1

kesalahan yang telah dilakukannya. Dan sebagai salah satu faktor pendorong adanya kepatuhan dan ketaatan individu pada hukum tidak lain karena adanya sanksi, sehingga tidak dapat dibayangkan bagaimana hukum dapat mengikat tanpa sanksi, apakah itu akan berlaku efektif atau malah sebaliknya. Penerapan sanksi pidana pada hukum pidana jelas berbeda dengan bidang hukum lainnya, yang lebih mendasar pada sanksi fisik, juga menimbulkan pro dan kontra terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim baik dikalangan praktisi hukum maupun teorisi hukum itu sendiri terlebih lagi dikalangan masyarakat pencari keadilan.

Penerapan sanksi pidana secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif) akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsistensi penerapan sanksi pidana menjadi suatu wacana yang sangat penting untuk diterapkan, hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang mengalami keterpurukan di dalam setiap segi baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya dan penerapan sanksi pidana baik itu terhadap pelanggaran terhadap aturan hukum maupun terhadap keharusan-keharusan yang mestinya dilaksanakan merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk membuat jera bagi para pelaku yang dalam hal ini bagi pelaku delik ommis (*delicta ommisionis*).

Psikotropika adalah suatu obat yang termasuk dalam golongan Narkoba (Narkotika dan Obat-obat berbahaya). Psikotropika adalah zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Latar belakang penegakan hukum terhadap psikotropika didasarkan atas suatu asumsi bahwa terdapat korelasi antara para pengonsumsi psikotropika ini, dengan sikap negatif yang ditimbulkan, antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal.

Pengaturan psikotropika berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 (UU No. 5 Tahun 1997), bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan psikotropika, serta pemberantasan peredaran gelap psikotropika.

Usaha untuk mengatasi segala perbuatan jahat ataupun pelanggaran harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat terlebih lagi bagi aparat penegak hukum. Karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tentram dan damai. Namun keinginan itu sering disalah gunakan oleh orang-orang yang memang tidak mempunyai hati nurani yang baik untuk selalu berbuat jahat dan kurangnya kesadaran untuk melaporkan tindak pidana khususnya penggunaan psikotropika.

Dari hasil uraian tersebut, maka penulis mencoba untuk membuat suatu karya ilmiah dengan judul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Ommisi Dalam Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus Putusan PN. Makassar No.1362/Pid.B/2009/PN.Mks).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap delik ommisi dalam tindak pidana psikotropika pada perkara pidana No. 1362/Pid.B/2009/PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana No. 1362/Pid.B/2009/PN.Mks?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap delik omisi dalam tindak pidana psikotropika pada perkara pidana No. 1362/Pid.B/2009/PN.Mks;
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana No. 1362/Pid.B/2009/PN.Mks.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Memberikan berbagai masukan yang bermanfaat sebagai bahan pemikiran bagi kalangan intelektual, praktisi, aparat penegak hukum serta mahasiswa hukum dalam mengamati permasalahan psikotropika;
- b. Dapat menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan meneliti masalah-masalah tentang psikotropika;
- c. Bagi penulis untuk memperoleh cakrawala baru bagi pengembangan diri, menambah wawasan dan pengalaman berpikir khususnya dalam bidang hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur Delik

1. Pengertian Delik

Istilah delik atau tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.²

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yakni “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau tindak pidana”.³

Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang diutarakan oleh Vos yang merumuskan delik itu sebagai “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 67.

³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka*, 2001.

kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam oleh pidana”.⁴

Di sisi lain Pompe memberikan pengertian *Strafbaar Feit* dari dua segi yakni:

1. Segi teori, *strafbaar feit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum;
2. Dari segi hukum positif, *Strafbaar Feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang yang dapat dihukum.⁵

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial juga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.⁶

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 88.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Ke-III*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 182.

⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian I*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 1995, hlm. 74.

Andi zainal berpendapat bahwa:

Pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah delik yang berasal dari bahasa latin "*delictum*" dan "*delicta*":

1. Bersifat universal, semua orang mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa atau perbuatannya yang dipidana, tetapi orangnya);
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi.⁷

Jadi dari segi teori, seseorang dapat dihukum apabila tindakannya itu disengaja ataupun tidak disengaja. Dengan demikian untuk menjatuhkan hukuman (pidana) tidak cukup apabila hanya terdapat delik atau tindak pidana (*strafbaar feit*) tetapi juga harus ada orang yang dapat dipidana (*strafbaarfeit person*).

Namun sebenarnya, dalam teori saja perbedaan tentang delik itu penting untuk dibicarakan, sedangkan dalam praktik hukum tidak karena dalam praktik hukum, yang menjadi perhatian dan acuan ketika penyidikan dilakukan, surat dakwaan, pembelaan, replik-duplik dan surat tuntutan disusun, surat putusan dibuat dan amar ditetapkan hanyalah unsur-unsur yang ada dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, dan tidak mengacu pada salah satu pendapat teoritis.

⁷ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 7.

2. Unsur-unsur Delik

Setelah mengetahui pengertian delik atau *strafbaar feit*, maka untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang apa itu delik, sehingga perlu juga dipahami tentang apa itu unsur-unsur delik. Manfaat memahami unsur delik adalah tidak lain agar memahami tentang isi dari pengertian delik itu sendiri.

Secara umum, delik dapat dibedakan atas dua unsur. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya;

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).⁸

Dengan melihat unsur-unsur di atas, maka syarat untuk dijatuhkan pidana yaitu ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.

⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm. 175.

Unsur objektif merupakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan diri si pelaku, atau berasal dari luar dirinya, yakni:

1. Perbuatan manusia

- a. Perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- b. Perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendinginkan atau membiarkan.

2. Akibat perbuatan manusia

Akibat yang dapat membahayakan atau merusak dan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, hak milik dan lain sebagainya.

3. Keadaan-keadaan

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4. Sifat dapat melawan hukum dan sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan diri si pelaku dari hukuman, dan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Dalam unsur objektif, keadaan-keadaan yang timbul oleh tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, meliputi:

1. Sifat melawan hukum;
2. Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri sipil yang dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisariat dari suatu perseroan terbatas yang dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Beberapa ahli hukum memberikan pemahaman unsur-unsur delik. Namun diantara beberapa ahli hukum tersebut tidak menemukan kesamaan pendapat tentang isi dari unsur-unsur delik. Sebagian ahli hukum menganut aliran monistik dan aliran dualistik terhadap suatu delik.

Pandangan monistik menyatukan unsur perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau syarat dapat dipidanya si pelaku, pandangan ini juga beranggapan bahwa dimana ada delik yang terjadi maka di situ ada orang yang dipidana. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur delik sama halnya dengan syarat-syarat yang harus dijatuhi pidana bagi orang yang terbukti melakukan pidana.⁹

⁹ Adami Chazawi, op, cit., hlm. 75.

Adapun unsur-unsur delik menurut pandangan Jonkers (penganut paham monisme) adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.¹⁰

Sementara itu pakar lain yang menganut paham monisme yaitu Schravendijk memberikan unsur-unsur delik antara lain:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.¹¹

Dapat dilihat dari pendapat dua pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya rumusan tersebut tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur pembuat.

Semua unsur-unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Jika salah satu unsur tersebut tidak terbukti dan tidak dapat

¹⁰ Ibid, hlm. 81

¹⁴ Ibid, hlm. 81

terpenuhi, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum dan tidak ada orang yang dapat dipidana.

Berbeda dengan pandangan dualistik yang menganggap bahwa di dalam suatu delik terdapat pemisahan antara perbuatan (*feit*) dan pembuat (*dader*), yang masing-masing mempunyai unsur tersendiri. Dimana yang termasuk unsur perbuatan adalah mencocoki rumusan delik, ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). Sedangkan yang termasuk dalam unsur pembuat adalah kesalahan (*dolus* dan *culpa*), dan kemampuan bertanggung jawab.

Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Dan untuk adanya perbuatan pidana maka unsur-unsur dari perbuatan pidana itu adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹²

Syarat formil itu harus ada karena tuntutan asas legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dan keharusan adanya syarat materiil oleh karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh

¹² Ibid, hlm. 79

masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sebab bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan.

Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Dan bertolak dari pemahaman Moeljatno di atas, maka untuk adanya pemidanaan tidak akan cukup jelas apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana saja, tetapi pada orang yang bersangkutan harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Untuk menentukan adanya pidana sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil di antara kedua pandangan tersebut. Namun yang harus disadari adalah bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan syarat-syarat tertentu yang nantinya akan dijadikan satu sebagai sesuatu yang melekat pada perbuatan, ataukah akan dipilah-pilah yang mana melekat pada perbuatan dan yang mana melekat pada orangnya. Dan semua hal tersebut tidak akan menjadi persoalan yang prinsipil, yang utama adalah syarat-syarat untuk dapat dikenakan pidana itu harus terpenuhi.

Pandangan monistik hanya memandang dari sudut konkret, yaitu tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan orangnya, dan selalu dapat dibayangkan bahwa dalam tindak pidana itu selalu

adanya si pembuat yang dapat dipidana. Dan oleh karena itu semua unsur mengenai diri orangnya tidak dapat dipisahkan dengan pembuatnya. Sebaliknya pandangan dualistik memandang dari sudut abstrak bahwa di dalam memberikan isi pengertian tindak pidana tidak demikian yang lalu dibayangkan adanya orang yang dapat dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang dilarang tersebut telah dilakukan atau telah terjadi (konkret), maka baru dilihat pada orangnya jika orang itu mempunyai kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada dirinya yang akan berakibat penjatuhan sanksi pidana.

Selain dari unsur-unsur yang telah dijelaskan di atas, di dalam KUHP juga terdapat unsur-unsur dari suatu delik, adalah sebagai berikut:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹³

B. Tinjauan Umum Delik Ommisi

Sebelum memberikan pemahaman yang lebih dalam dari delik ommisi, penulis terlebih dahulu memberikan pengertian dasar dari delik ini, yakni delik ommisi merupakan delik pasif atau delik tidak berbuat yang secara tidak langsung telah melanggar keharusan atau kewajiban-kewajiban menurut undang-undang.

Andi Zainal memberikan pengertian bahwa delik ommisi adalah suatu delik, perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat terwujud dengan perbuatan pasif, tidak berbuat atau mengabaikan kewajiban hukum dimana seharusnya ia berbuat aktif.¹⁴

Pada umumnya orang diancam dengan pidana karena melakukan suatu perbuatan pidana yang melanggar ketentuan undang-undang, berbuat aktif terhadap apa yang telah dilarang oleh undang-undang, baik itu merupakan larangan atau melakukan sesuatu (delik formil) maupun larangan untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu (delik materil). Dalam hal semacam ini kita berbicara mengenai delik commisi, atau yang dalam bahasa latinnya disebut *delicta commisionis*. Namun, seseorang bisa saja diancam dengan pidana karena tidak berbuat.

¹³ Ibid, hlm. 82

¹⁴ A. Zainal A. F., *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hlm. 213

Delik ommisi sangat sulit untuk dipikirkan dalam bentuk rumusan materiil, sehingga selalu merupakan delik formil. Menetapkan dapat dipidananya suatu kelalaian, menganggap adanya suatu kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan positif tertentu. Tidak berbuat secara tidak sah merupakan cerminan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan yang positif.

Menurut J. E. Sahetapy, bahwa dalam Pasal 522 KUHP menegaskan, “barangsiapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan denda paling banyak enam puluh rupiah”. Hal ini ditujukan kepada orang-orang yang melalaikan kewajiban (ketika dipanggil). Jadi kalau datang berarti memenuhi kewajiban, dan sebaliknya jika tidak datang, maka dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP tersebut.¹⁵

Di dalam doktrin, delik ommisi juga biasa disebut sebagai “*eigenlijke omissie delicten*” atau delik ommisi yang sebenarnya, oleh karena apa yang disebut dengan delik ommisi itu sebenarnya adalah delik yang terjadi karena orang telah melanggar sesuatu keharusan atau kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan *delicta commisionis per ommisionem* itu di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*oneigenlijke omissie delicten*” atau delik ommisi yang tidak sebenarnya, karena sebagaimana yang telah dikatakan di atas,

¹⁵ J. E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, 1995, hlm. 32

delik ini sebenarnya merupakan delik yang terjadi karena orang telah melanggar larangan-larangan di dalam undang-undang, dan hanya caranya saja yang berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

C. Delik Ommisi Dalam KUHP Dan Ketentuan Perundang-Undangan

Umumnya segala bentuk perbuatan manusia baik mengenai kejahatan, pelanggaran-pelanggaran, maupun terhadap ketertiban umum, tidak terkecuali delik ommisi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur delik ommisi dapat diperhatikan dalam KUHP, yakni:

1. Buku kedua mengenai kejahatan, pada bab V yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yakni:
 - a. Pasal 164 KUHP:
Barangsiapa mengetahui ada pemufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187, dan Pasal 187 bis, sedang masih ada tempo untuk mencegah kejahatan itu, dengan tidak sengaja tidak memberitahukan dengan cukup tentang hal itu pada waktunya, baik kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan itu jadi dilakukan, dihukum dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
 - b. Pasal 165 ayat (1) KUHP:
Barang siapa mengetahui bahwa ada orang bermaksud hendak melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 104, 106-108, 110-113, dan Pasal 115, hendak melarikan diri waktu ada perang, hendak melakukan penghianatan militer, hendak melakukan pembunuhan, penculikan atau perkosaan,

hendak melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Buku II Bab VII, jika menyebabkan bahaya maut, baik kepada polisi atau justisi, maupun kepada yang terancam, maka jika kejahatan itu dilakukan, maka dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Buku kedua mengenai kejahatan, pada bab VIII yang mengatur tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum, yakni:

a. Pasal 217 KUHP:

Barangsiapa membuat gaduh di dalam persidangan pengadilan atau di tempat seseorang pegawai negeri menjalankan jabatannya yang sah di depan umum dan tidak mau pergi sesudah diperintahkan oleh atau atas nama kekuasaan yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu delapan ratus rupiah.

b. Pasal 218 KUHP:

Barangsiapa pada waktu orang-orang berkerumun dengan sengaja tidak pergi dengan segera sesudah diperintahkan tiga kali oleh atau atas nama kekuasaan yang berhak, dihukum karena turut campur berkelompok-kelompok, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ribu rupiah.

c. Pasal 224 KUHP:

Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum:

1. dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.

3. Buku kedua mengenai kejahatan, pada bab XXVI yang mengatur tentang merugikan penagih utang atau orang yang berhak, yakni

Pasal 397 ayat (4) KUHP:

Pedagang yang sedang dinyatakan jatuh pailit atau yang sudah diizinkan menyerahkan harta bendanya menurut keputusan pengadilan, dihukum karena pailit dengan tipu, dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan jalan menipu mengurangi hak penagihan utang:

Ayat (4): tidak mencukupi kewajibannya dalam mencatat segala sesuatu menurut Pasal 6 ayat pertama dari Kitab Undang-Undang Perniagaan dan dalam penyimpanan dan penunjuk buku, surat keterangan dan surat lain, yang tersebut dalam ayat ketiga pasal itu.

4. Buku kedua mengenai kejahatan, pada bab XXVII yang mengatur tentang kejahatan pelayaran, yakni Pasal 478 KUHP:

Nahkoda kapal (perahu) Indonesia yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi pertolongan sebagaimana yang dipertanggungjawabkan kepadanya menurut ayat pertama Pasal 358a dari Kitab Undang-Undang Perniagaan, kalau kapalnya tersangkut dalam perkara tubrukan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

5. Buku ketiga mengenai pelanggaran tentang kekuasaan umum, pada bab III yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, yakni:

- a. Pasal 522 KUHP:

Barangsiapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru-bahasa, dihukum denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

- b. Pasal 523 KUHP:

(1) Barangsiapa tidak dengan alasan yang sah lalai menjalankan pekerjaan rodi, pekerjaan harminte, atau pekerjaan perusahaan kebun Negeri yang diperintahkan kepadanya menurut undang-undang dihukum kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya seratus lima puluh rupiah

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat enam bulan sejak ketetapan putusan yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga, dapat dijatuhi hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

6. Buku ketiga mengenai pelanggaran tentang kekuasaan umum, pada bab III yang mengatur tentang pelanggaran terhadap kekuasaan umum, yakni Pasal 525 KUHP:

- (1) Barangsiapa pada waktu ada bahaya bagi keamanan umum orang atau barang atau pada waktu tertangkap tangan (kepergok) orang sedang berbuat kejahatan tidak mau memberikan pertolongan yang diminta oleh kuasa umum dari padanya, sedang pertolongan itu dapat diberikan dengan tidak membahayakan dirinya, dihukum denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- (2) Dalam hal diminta bantuan pada waktu kedatangan orang tertangkap tangan (kepergok) membuat kejahatan, maka peraturan ini berlaku bagi orang yang menolak permintaan itu, karena hendak melepaskan dirinya dari bahaya tuntutan atau karena hendak menjatuhkan bahaya tuntutan itu dari pada salah seorang sanak saudaranya atau keluarganya karena pernikahan keturunan yang lurus atau dalam derajat kedua atau ketiga turunan yang menyimpang, atau dari laki (isteri)nya atau jandanya.

7. Buku ketiga mengenai pelanggaran tentang kekuasaan umum, pada bab IV yang mengatur tentang pelanggaran terhadap kedudukan warga, yakni Pasal 529 KUHP:

Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban menurut undang-undang untuk memberitahukan kepada amtemar atau pengantara dari *burgelijke stand* tentang memasukan daftar orang lahir atau mati, dihukum denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah.

8. Buku ketiga mengenai pelanggaran tentang kekuasaan umum, pada bab V yang mengatur tentang pelanggaran terhadap orang-orang yang perlu ditolong, yakni Pasal 531 KUHP:

Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah jika orang yang perlu ditolong itu mati.

Sedangkan delik omisi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang lain dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika pada Pasal 65 (Pasal 54 ayat (2)) yang menyatakan bahwa:

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Dan juga diatur dalam Pasal 49 ayat (2)b, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menegaskan bahwa:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

D. Pengertian Dan Jenis-jenis Psikotropika

1. Pengertian Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat mengakibatkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi pemakainya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

WHO sebagai suatu badan dalam PBB yang bergerak di bidang kesehatan menjelaskan bahwa psikotropika adalah obat yang bekerja atau mempengaruhi fungsi psikis dan kelakuan.¹⁶

Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika dalam kenyataan semakin meningkat, mendorong Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.¹⁷

Inilah kiranya yang menjadi dasar tujuan pengaturan tentang psikotropika yang kembali dipertegas pada pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 yaitu:

¹⁶ Isnawati, *Skripsi (Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Penyalahgunaan Psikotropika Golongan I)*, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2007, hlm. 10

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 5

1. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
3. Memberantas peredaran gelap psikotropika.

2. Jenis-jenis Psikotropika

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 bagian menurut Undang-undang No.5 Tahun 1997.

1. Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat kuat dan dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan fatal.

Jenis-jenis psikotropika golongan I dibagi atas:

- a. *Lisergida* atau sering disingkat LSD (bentuknya serbuk putih). LSD ini dapat menimbulkan efek halusinasi, bahwa si pemakai dapat melihat segala sesuatu yang tidak dilihat orang lain, halusinasi ini akan sangat berbahaya jika yang dilihat itu mendorong pemakai bertingkah laku sesuai dengan khayalannya.
- b. *Ekstasi* atau sering disebut *Inx* (berbentuk pil dan kapsul). *Ekstasi* ini mempunyai efek stimulasi yang sangat tinggi, dan sering disalurkan oleh anak muda di tempat hiburan malam.

- c. *Psilosibina* (berbentuk serbuk dan kapsul). Psikotropika jenis ini dapat meningkatkan ukuran otot dan kekuatan, penggunaannya biasa dengan cara ditelan, dihisap, ataupun disuntikan.
- d. *Shabu-shabu* (bentuknya serbuk putih). Zat ini merupakan komoditas yang sangat laris. Ini menyebabkan efek stimulan otak dan ketergantungan, menyebabkan badan tidak lelah, segar, meningkatkan kepercayaan diri, bertenaga dan gembira, lebih ganas dan berbuntut tingkah laku yang brutal.

2. Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan II merupakan psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat pula digunakan dalam terapi dan serta mempunyai potensi yang sangat kuat, dan dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan yang cukup kuat.

Adapun jenis-jenis dari psikotropika golongan II adalah sebagai berikut:

- a. *Amfetamina* (berbentuk tablet) yaitu obat yang sering disalahgunakan karena mempunyai efek stimulasi, dikalangan olahragawan yang dalam kesehariannya dikenal dengan nama doping atau obat-obatan perangsang pada saat akan melakukan pertandingan.

b. *Deksamfetamina* (berbentuk pil) yaitu zat yang sering disalahgunakan karena mengandung efek penguat stamina, dan menambah tenaga serta kepercayaan diri pemakainya.

3. Psikotropika Golongan III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang, dan bisa mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Adapun jenis psikotropika ini adalah *Flunitrasepam* (bentuknya beragam) yaitu zat yang sering disalahgunakan oleh karena efeknya yang bisa menenangkan bagi pemakainya.

4. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika golongan IV merupakan psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat banyak digunakan dalam terapi-terapi kesehatan dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai potensi yang ringan, dan juga dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Jenis-jenis dari psikotropika golongan IV ini adalah sebagai berikut:

a. *Diazepam* sering disalahgunakan karena berefek bisa secara langsung menenangkan alam pikiran dan perasaan pemakai.

- b. *Nitrazefam* yaitu obat yang sering disalahgunakan karena mempunyai efek yang dapat menidurkan berlama-lama tanpa ada perasaan terganggu.

E. Dasar Hukum Tindak Pidana Psikotropika

- A. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- B. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika;
- C. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997 Tentang Peredaran Psikotropika;
- D. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 785/Menkes/Per/VII/1997 Tentang Ekspor Dan Impor Psikotropika;
- E. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika Tahun 1971.

Adapun Asas-asas Hukum Psikotropika¹⁸ adalah sebagai berikut:

1. Asas legalitas atau kepastian hukum

Asas ini menetapkan bahwa psikotropika hanya dapat dimiliki, disimpan, dan dibawa hanya digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan. Pengguna psikotropika harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan dan dibawa untuk digunakan dan diperoleh secara sah. Disamping itu,

¹⁸ Ibid, hlm. 131-134

para pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan perawatan yang dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.

Jenis tindak pidana psikotropika adalah semuanya dikategorikan kejahatan. Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika dipidana sama dengan tindak pidana tersebut jika dilakukan. Untuk kepastian hukum, para pengguna psikotropika ini dapat dibedakan antara pelaku pengguna dan pelaku pengedar psikotropika sehingga lebih jelas terhadap penerapan sanksi pidana bagi pengguna psikotropika dengan pelaku pengedar psikotropika yang tidak sah.

2. Asas manfaat

Asas manfaat ini meliputi tiga kepentingan yakni:

- a. Bermanfaat untuk kepentingan *general prevention*, meliputi pengurangan permintaan dan pengurangan pemasokan psikotropika;
- b. Bermanfaat untuk kepentingan *criminal policy*, atau untuk kepentingan penegak hukum, baik dengan menggunakan penal atau nonpenal;
- c. Bermanfaat untuk kepentingan *therapy and rehabilitation* bagi pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya maka diharuskan dilakukan rehabilitasi

medis. Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan dilaksanakan dan diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Rehabilitasi tersebut meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Secara makro undang-undang ini bermanfaat bagi landasan hukum untuk membangun sistem sosial masyarakat Indonesia yang sejahtera, damai, lahir, dan batin, guna kepentingan ketahanan nasional. Kata kunci dalam penegakan hukum psikotropika ini adalah keterpaduan peran penegak hukum dan peran masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Disamping untuk kepentingan membangun sistem sosial, undang-undang ini juga bermanfaat untuk kepentingan strategi kebijakan dalam prevensi kejahatan terhadap tindak pidana psikotropika melalui pemberdayaan potensi penegak hukum dan peran serta masyarakat.

3. Asas efektif dan efisien

Asas ini ditekankan pada fungsi pengawasan psikotropika, untuk kepentingan pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Pemantauan prekursor dan alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana psikotropika ditetapkan sebagai barang di bawah pemantauan pemerintah. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan psikotropika.

Segala kegiatan yang berkaitan dengan psikotropika pemerintah harus melakukan fungsi pengawasan:

- a. Terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat menimbulkan gangguan atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- d. Memberantas peredaran gelap psikotropika;
- e. Mencegah pelibatan anak yang belum berumur 18 tahun dalam kegiatan penyalahgunaan atau peredaran gelap psikotropika;
- f. Mendorong dan menunjang segala kegiatan penelitian atau pengembangan teknologi di bidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.

Dalam rangka pembinaan, pemerintah melakukan kerja sama internasional di bidang psikotropika sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam rangka pemberantasan peredaran gelap psikotropika, termasuk terhadap sindikasi kriminal internasional, pemerintah dapat melaksanakan pembinaan dan kerja sama baik multilateral, maupun bilateral melalui badan-badan internasional dengan memperhatikan kepentingan nasional.

Di samping itu untuk kepentingan pembinaan, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah

berjasa dalam membantu pencegahan penyalahgunaan psikotropika atau mengungkapkan peristiwa tindak pidana di bidang psikotropika.

F. Ancaman Pidana Dalam Tindak Pidana Psikotropika

Berdasarkan ketentuan umum KUHP pidana yang dapat dijatuhkan kepada seorang terdakwa adalah satu pidana pokok dan satu pidana tambahan. Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ketentuan tersebut disimpangi karena dua pidana pokok sekaligus dapat dijatuhkan. Penjatuhan pidana kepada seorang dapat berupa pidana penjara sekaligus pidana denda secara bersama-sama.

Demikian juga terhadap lamanya pidana penjara diatur di dalam KUHP adalah seumur hidup atau sementara. Di dalam pidana sementara minimum lamanya 1 hari dan maksimum 15 tahun. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 lamanya pidana sementara diatur minimal yang bias dijatuhkan oleh hakim di samping maksimal lamanya pidana. Demikian juga terhadap pidana denda yang dapat dijatuhkan hakim juga diatur minimal besarnya denda. Ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah:

1. Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan (Pasal 68 UU No. 5 Tahun 1997);

2. Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan (Pasal 69 UU No. 5 Tahun 1997;
3. Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut (Pasal 72 UU No. Tahun 1997).

Ancaman pidana dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika terdapat dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 72 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Barangsiapa:

- a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
- b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
- d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau

- e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping pidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60

- (1) Barangsiapa:

- a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
- b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

(1) Barangsiapa:

- a. Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16; atau
- b. Mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- c. Melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62

Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

(1) Barangsiapa:

- a. Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- b. Melakukan perubahan Negara ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- c. Melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Barangsiapa:

- a. Tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- b. Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c. Mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- d. Melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3);

(3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

Barangsiapa:

- a. Menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b. Menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67

- (1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan pengadilan.

Pasal 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71

- (1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.¹⁹

¹⁹ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 156

G. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Peranan hakim dalam memutuskan sangatlah penting kerana ditangannya terletak kepastian hidup seseorang. Seseorang dapat dihukum, didenda, dibebaskan atau bahkan dihukum mati. Berdasarkan keputusan hakim, maka hakim dituntut untuk dapat berlaku adil dan jeli dalam memimpin persidangan. Hakim adalah salah satu sosok yang cukup disegani dalam masyarakat yang diharapkan dapat mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Mereka bekerja dalam diam dan tidak ada yang dapat mengganggu gugat keputusan hakim.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1)d KUHAP yang berbunyi: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktiaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa".

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi

dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.²⁰

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut²¹:

1. Kesalahan pembuat pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan atau hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan dapat merenggut nyawa, kemendekaan, kehormatan dan harta benda yang dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat dan setiap insan.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 193-194

²¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 91

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa pengumpulan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di wilayah hukum kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan yakni di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dengan alasan bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan instansi yang paling berkompeten dan paling erat kaitannya dengan kasus perkara pidana No. 1362/Pid.B/2009/PN.Mks dalam hal memberikan data, informasi dan kelengkapan penelitian bagi penulis.

B. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar dan pada Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data Sekunder adalah data yang berkenaan dengan topik penelitian yang diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu melalui studi pustaka dari literatur, buku-buku serta artikel-artikel

dari internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan tugas akhir.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan metode penelitian yakni:

1. Penelitian pustaka (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga di samping data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama melakukan *observasi*, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten baik di Kejaksaan Negeri Makassar serta pada Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut.

D. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang

dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan ketentuan pidana

1. Posisi kasus

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekitar jam 15.30 WITA bersama dengan saksi ASWIN BIN MANGATASE berangkat dari rumah terdakwa di BTN Kumala Sari Daya Makassar dengan tujuan ke rumah saksi ASWIN BIN MANGATASE di BTN Andi Tonro Sungguminasa Kab. Gowa dengan naik mobil yang sebelumnya disewa oleh terdakwa dengan terdakwa sebagai pengemudinya. Saat itu saksi ASWIN BIN MANGATASE juga membawa 1 (satu) paket plastik kecil berisi psikotropika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam saku celana saksi. Kemudian di tengah perjalanan, saksi ASWIN BIN MANGATASE membagi 1 (satu) paket plastik kecil berisi psikotropika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian plastik kecil, yang 2 (dua) plastik kecil dimasukkan ke dalam saku celana saksi ASWIN BIN MANGATASE, sedangkan 1 (satu) plastik disimpan di bawah jok mobil. Sesampainya di Jalan Borong Antang Kota Makassar, mobil yang dinaiki terdakwa dan saksi diberhentikan oleh anggota Kepolisian di antaranya yaitu saksi BRIPKA TUMIJAN, saksi BRIGPOL NUR ANSHAR dan saksi BRIPTU MILWAN, setelah itu mobil diperiksa

dan 3 (tiga) paket plastik kecil berisi psikotropika jenis shabu-shabu berhasil ditemukan oleh anggota Kepolisian. Saat ditanya siapa pemilik shabu-shabu tersebut, saksi menjawab bahwa itu adalah miliknya. Saksi juga menerangkan bahwa saat terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR mengantar saksi ASWIN BIN MANGATASE dengan mobil, terdakwa tidak mengetahui saksi membawa psikotropika, terdakwa mengetahuinya setelah saksi membagi psikotropika tersebut dalam 3 (tiga) bagian. Selanjutnya terdakwa diproses hukum lebih lanjut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun dakwaan jaksa penuntut umum pada perkara Nomor Registrasi Perkara: Pid-38/PEL/EP.1/08/2009 adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009, bertempat di Jl. Borong Antang Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan,

dan atau membawa psikotropika, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Awalnya terdakwa bersama dengan saksi ASWIN BIN MANGATASE (perkara terpisah) berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan ke rumah saksi ASWIN BIN MANGATASE di BTN Andi Tonro Sunguminasa Kab. Gowa dengan naik mobil yang sebelumnya disewa oleh terdakwa dengan terdakwa sebagai pengemudinya, saat itu saksi ASWIN BIN MANGATASE juga membawa 1 (satu) paket plastik kecil berisi psikotropika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam saku celana saksi ASWIN BIN MANGATASE, kemudian di tengah perjalanan, saksi ASWIN BIN MANGATASE membagi 1 (satu) paket plastik kecil berisi psikotropika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian plastik kecil, yang 2 (dua) plastik kecil dimasukkan ke dalam saku celana saksi ASWIN BIN MANGATASE, sedangkan 1 (satu) plastik disimpan di bawah jok mobil, sesampainya di Jalan Borong Antang Makassar, mobil yang dinaiki terdakwa dan saksi ASWIN BIN MANGATASE diberhentikan oleh anggota Kepolisian diantaranya saksi BRIPKA TUMIJAN, saksi BRIGPOL NUR ANSHAR dan saksi BRIPTU MILWAN, setelah itu mobil diperiksa dan 3 (tiga) paket plastik kecil berisi psikotropika jenis shabu-shabu berhasil ditemukan oleh anggota Kepolisian, selanjutnya terdakwa diproses hukum lebih lanjut. Bahwa shabu-shabu yang dibawa saksi ASWIN

BIN MANGATASE tersebut mengandung Metamfetamine (termasuk psikotropika golongan II), sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 502/KNF/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DRA. SUGIHARTI, GEDE SUYASA, S.Si, SH dan SUBONO SOEKIMAN. Bahwa saksi ASWIN BIN MANGATASE dalam membawa 3 (tiga) paket plastik kecil berisi psikotropika jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun kepentingan kesehatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke 2 KUHP Jo. Pasal 62 UU. No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009, bertempat di Jl. Borong Antang Kota Makassar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Awalnya terdakwa bersama dengan saksi ASWIN BIN MANGATASE (perkara terpisah) berangkat dengan naik mobil dari rumah terdakwa dengan tujuan ke rumah saksi di BTN Andi Tonro Sunguminasa Kab. Gowa, saat itu saksi juga membawa 1 (satu) paket plastik kecil berisi psikotropika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam saku celana, kemudian di tengah perjalanan saksi membagi 1 (satu) paket plastik kecil berisi psikotropika tersebut menjadi 3 (tiga) bagian plastik kecil, yang 2 (dua) plastik kecil dimasukkan ke dalam saku celana saksi, sedangkan 1 (satu) plastik disimpan di bawah jok mobil. Perbuatan saksi tersebut diketahui oleh terdakwa, namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Kemudian sesampainya di Jl. Borong Antang Kota Makassar, mobil yang dinaiki terdakwa dan saksi diberhentikan oleh anggota Kepolisian diantaranya saksi BRIPKA TUMIJAN, saksi BRIGPOL NUR ANSHAR dan saksi BRIPTU MILWAN, setelah itu mobil diperiksa dan 3 (tiga) paket plastik kecil berisi psikotropika jenis shabu-shabu berhasil ditemukan oleh anggota Kepolisian, selanjutnya terdakwa diproses hukum lebih lanjut. Bahwa shabu-shabu yang dibawa saksi tersebut mengandung metamfetamine (termasuk psikotropika golongan II), sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 502/KNF/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DRA.

SUGIHARTI, GEDE SUYASA, S.Si, dan SUBONO SOEKIMAN.
Bahwa saksi dalam membawa 3 (tiga) paket plastik kecil berisi psikotropika jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun kepentingan kesehatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 UU. No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini yaitu supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR tidak bersalah melakukan tindak pidana “memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU. No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika Jo. Pasal 56 ke 2 KUHP, dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR bersalah melakukan tindak pidana “tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak

sah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 65 UU. No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket obat terlarang psikotropika jenis shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E63 warna merah dikembalikan kepada saksi ASWIN BIN MANGATASE.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4. Amar Putusan

Mengingat Pasal 65 UU No. Tahun 1997 Tentang Psikotropika, pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan **BAHARUDDIN Alias BAHAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair;
- Menyatakan terdakwa **BAHARUDDIN Alias BAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah”**;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BAHARUDDIN Alias BAHAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan, denda Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu, dirampas untuk dimusnahkan sedang 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E 63 warna merah dikembalikan pada saksi Aswin Bin Mangatase;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Pidana Nomor 1362/Pid.B/2009/PN.Mks

Pengambilan putusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kematangan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak terlepas dari peranan fakta-fakta serta alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan sesuai dengan perkara nomor 1362/Pid.B/2009/PN.Mks telah diperoleh fakta-fakta yang bersesuaian. Sehingga terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta di jerat hukuman pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Hal ini disesuaikan dengan rasa keadilan Majelis Hakim untuk memutuskan berat ataupun ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu Bapak Jan

Manoppo, S.H., beliau mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dianggap memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dianggap meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dalam persidangan;
2. Terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Jan Manoppo, S.H., selanjutnya ada satu hal lagi yang meringankan terdakwa, yaitu terdakwa yang pada awalnya sama sekali tidak mengetahui bahwa saksi Aswin Bin Mangatase membawa shabu-shabu, terdakwa mengetahui itu sesaat sebelum penangkapan oleh polisi.

Keyakinan Hakim

Dasar keyakinan yang digunakan oleh hakim untuk menentukan bahwa terdakwa bersalah adalah keyakinan dari hati nurani yang suci dan tidak dipengaruhi unsur dari luar tetapi keyakinan yang bersumber dari Maha Pencipta, maka hakim dalam keputusannya selalu didahului dengan ucapan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi dasar amar putusnya. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal perbuatan hukum pidana, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan hal-hal di atas maka penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini benar telah terjadi tindak pidana tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta persidangan, alat bukti yang ada, keyakinan hakim, serta hal-hal lain yang mendukung.

C. Analisa Penulis

Pada umumnya pertanggungjawaban pidana terhadap suatu delik baik pada delik aktif (berbuat) maupun delik pasif (tidak berbuat) adalah sama, namun pada prinsipnya tetaplah beda. Untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana harus memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban itu sendiri yakni:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab;
2. Kesalahan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika masyarakat sebagai subjek hukum mempunyai kewajiban tertentu yang harus kerjakan. Kewajiban masyarakat karena bersifat pencegahan berarti pola dan metode yang dipakai adalah pemberian informasi kepada penegak hukum, berupa pemberian informasi/pelaporan tentang adanya pemakaian atau penggunaan psikotropika secara tidak sah.

Masyarakat dalam melaporkan suatu tindak pidana kepada penegak hukum merupakan hal esensial. Secara logika, masyarakat lebih mengetahui terlebih dahulu dari pada petugas. Kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh petugas sering tidak membuahkan hasil yang optimal, karena petugas penegak hukum tidak menguasai betul jaringan-jaringan kejahatan serta modus

operandi kejahatan yang dikarenakan kurangnya informasi/laporan yang diterima dari masyarakat. Oleh sebab itu, peran aktif masyarakat dipandang amat efektif, karena anggota masyarakat lebih mengetahui tentang keadaan sebenarnya di lapangan.

Bagi masyarakat yang tidak melapor kepada penegak hukum bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan, atau dimiliki secara tidak sah diancam dengan pidana dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Hal ini sebenarnya sejalan dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHP yang menyatakan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak untuk mengajukan laporan kepada penyidik atau penyidik baik secara lisan atau tertulis.

Perlu dipahami bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum menjadi kenyataan. Tujuan hukum dalam hal ini adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan, telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, keterangan saksi yang saling berkesesuaian,

ditambah keterangan terdakwa yang mengaku secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Selanjutnya fakta-fakta yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Berkaitan dengan masalah di atas, hasil wawancara penulis dengan salah seorang Hakim Pengadilan Makassar yaitu Bapak Jan Manoppo, S.H., menyatakan bahwa:

“Penerapan hukum pidana sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 65 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.”

Selanjutnya penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana tidak melaporkan adanya dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah dalam perkara Nomor 1362/Pid.B/2009/PN.Mks. sudah sesuai dengan yang

terdapat dalam pasal 197 ayat (1) KUHP (Kitab Hukum Acara Pidana) dimana dalam suatu putusan harus memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan dan atau tindakan yang dijatukan;

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam penahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Dengan terpenuhinya semua unsur Pasal 65 Undang-undang Nomor 1997 Tentang Psikotropika dan terpenuhinya Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menurut penulis penerapan hukum pidana sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Namun ada satu hal yang penulis anggap perlu diperhatikan oleh pembuat Undang-undang yaitu diperlukan pengaturan yang lebih jelas tentang tidak melaporkan suatu tindak pidana khusus pada kasus seperti ini. Menurut penulis Undang-undang yang sekarang masih dirasa kurang tegas. Karena pada kasus ini terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa saksi membawa shabu-shabu, dan terdakwa tidak punya waktu yang cukup untuk melaporkan tindak pidana yang ia saksikan.

Dapat ditegaskan bahwa tujuan dari asas legalitas adalah memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan tercapainya kemanfaatan maka penulis menganggap hal tersebut perlu di perhatikan oleh pembuat Undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat penulis tarik yaitu:

1. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara putusan Nomor: 1362/Pid.B/2009/PN.Mks ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang kemudian dituangkan ke dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kasus ini telah memenuhi unsur Pasal 65 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pemaaf.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pada perkara putusan Nomor: 1362/Pid.B/2009/PN.Mks telah sesuai dengan berdasarkan pada surat dakwaan, surat tuntutan jaksa penuntut umum, pembelaan dari terdakwa, pertimbangan alat bukti dan memenuhi tidaknya syarat ppidanaan serta hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Dengan demikian hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan aspek-aspek yuridis tetapi senantiasa pula memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan skripsi ini adalah:

1. Hendaknya substansi hukum psikotropika dikaji kembali agar semakin baik dan memadai terhadap tujuan pemberantasan penyalahgunaan psikotropika, yang akhirnya semakin meningkatkan peranan penegak hukum dan peran aktif masyarakat.
2. Hendaknya peranan penegak hukum semakin professional, didukung moral yang baik, transparan, ditunjang oleh peran aktif masyarakat semakin meningkat, maka semakin berpengaruh terhadap efektivitas hukum.
3. Hendaknya penerapan sanksi pidana, semakin memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Departemen Pendidikan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Djamali, R. A. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Isnawati. 2007. *Skripsi (Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Penyalahgunaan Psikotropika Golongan I)*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Kartanegara, Satochid. 1995. *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian I*. Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta.
- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Ke- III*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sahetapy, J. E. 1995. *Hukum Pidana*. Liberty. Jogjakarta.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Zainal, Andi, A. F. 1995. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Sinar Grafika.
Jakarta.

Sumber-Sumber Lainnya:

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana